



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 WONOSARI

Alamat: Jalan Kolonel Sugiyono Gang Nusa Indah 9 Wonosari Gunungkidul
☎ (0274) 391191

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421 /345

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala SMP Negeri 1 Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menerangkan bahwa:

Nama Sekolah : SMP 1 WONOSARI
Jalan Kolonel Sugiyono Gang Nusa Indah 9
Wonosari Gunungkidul
S K Pendirian Sekolah : Nomor 3966/B/1952
Tanggal 3 September 1952

S K Pendirian Sekolah tersebut di atas **TIDAK ADA (HILANG)** sejak puluhan tahun yang lalu.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Wonosari, 19 Oktober 2005
Kepala Sekolah


Drs. Sukimin
NIP 130530885

Surat dari Daerah Istimewa Jogjakarta No. 127/1965.

2 Sept 1965.

Tentang: Tanah Pemerintah P.D.No. 17 di Kas. Wonosari yang digunakan untuk membuat gedung S.M.P. Negeri digunakan untuk membuat gedung Kantor B.M.T.N. Negeri Wonosari serta rumah dinas Kepala Daerah Gunungkidul dan untuk mengganti dan digunakan menggunakan tanah pemerintah di Kas. Wonosari sebagian dari P.D.No. 24 dan 37.

Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,

- Membatja :
1. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tgl. 17 September 1962 No. 456/B/7/324/1962 yang disusul surat tgl. 27 Juli 1963 No. 120/B/7/2875/63 yang isinya berdasarkan hasil pertemuan antara pihak yang bersangkutan, maka guna memenuhi kebutuhan akan tanah untuk membangun beberapa gedung pemerintah yaitu Bank Koperasi Tani dan Nelayan, S.M.P. Negeri Wonosari dan rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Gunungkidul pada waktu yang akan datang diusulkan:
 - a. Tanah pemerintah P.D.No. 17 di Wonosari seluas 1400 m² yang penggunaannya diizinkan kepada Departemen Perumahan Umum dan Tenaga untuk keperluan Departemen P.R. dan A. guna mendirikan gedung S.M.P. Negeri tersebut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 25 September 1957 No. 126/1957 agar ditjabut kembali perizinannya, karena hingga kini belum digunakan sepenuhnya pun berhubung dengan pertumbuhan S.M.P. Negeri Wonosari yang demikian cepat tanah seluas 4.400 m² akan tidak akan memenuhi kebutuhannya.
 - b. Tanah Pemerintah P.D. No. 17 tersebut ayat 2 penggunaannya diperuntukkan gedung Bank Koperasi Tani dan Nelayan yang sangat memerlukannya serta persediaan rumah Dinas Bupati Kepala Daerah Gunungkidul karena rumah Bupati Kepala Daerah Gunungkidul yang sekarang tidak lagi memenuhi sjaratnya.
 - c. Untuk mendirikan gedung S.M.P. Negeri Wonosari sebagai pengganti diberi izin menggunakan tanah pemerintah P.D. No. 24 luas 6.584,375 m².
 - d. Uang pemasukan dari perizinan penggunaan tanah kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan S.M.P. Negeri Wonosari tersebut diatas sebanyak Rp. 50,- tiap m² diberikan kepada Pemerintah Daerah Tgl. Gunungkidul sebagai subsidi guna membiayai pembelian bahan diatas tanah pemerintah P.D.No. 37 dan P.D. No. 24.
 2. Surat dari Kepala Perumahan Departemen P.D. dan A di Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 20 Mei 1963 No. 1000/P.A/Vi/63 yang menyatakan tidak keberatan melepaskan tanah P.D.No. 17 yang telah diizinkan untuk membangun gedung S.M.P. Negeri dimaksud ayat 1 sub a diatas, asalkan diberi ganti tanah yang luasnya dapat memenuhi untuk membangun gedung sekolah tersebut setara lengkap.
 3. Surat Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tgl. 13-Oktober 1963 No. 275/B/7/3145/1963 yang maksudnya mohon tanah yang disediakan untuk S.M.P. Negeri tersebut ditambah dengan sebagian tanah No. 24 yang luasnya dapat memenuhi untuk gedung seluas 375,125 m² sehingga tanah yang diperuntukkan gedung S.M.P. Negeri menjadi seluas $6.584,375 \text{ m}^2 + 375,125 \text{ m}^2 = 7.557,500 \text{ m}^2$.
 4. Surat Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 27 Agustus 1963 No. 137/17b/1/Agr, yang maksudnya menyetujui permohonan Bupati Kepala Daerah Gunungkidul tersebut diatas dilaksanakan.

Menimbang: a. bahwa tanah di Kal. Wonosari P.D. No. 17 seluas 4.400 m² dan diidarkan penggunaannya untuk gedung S.M.F. Negeri Wonosari tersebut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 28 September 1957 No. 123/1957 hingga kini belum digunakan dan mengingat pertambahan S.M.F. Negeri Wonosari pada dewasa ini telah lagi memerlukan kebutuhannya, sedang yang ganti rugi atas penggunaan tanah tersebut sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh lima ribu dua ratus rupiah) belum dibayar kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta.

- b. Tidak keberatan izin penggunaan tanah Pemerintah P.D. No. 17 di Wonosari untuk gedung S.M.F. Negeri Wonosari tersebut ditarik kembali dan penggunaannya diidarkan untuk gedung Bank Koperasi Tani dan Nelayan dan Rumah Dinas Kepala Daerah Gunungkidul yang sekarang tidak memerlukan sebidangnya.
- c. Untuk gantinya S.M.F. Negeri Wonosari disediakan tanah Pemerintah yang dimaksud oleh Bupati Kepala Daerah Gunungkidul seluas menurut peraturan dan pengukuran Dinas Agraria Daerah Istimewa Jogjakarta 7.420 m² terdiri dari sebagian tanah P.D. No. 24 luas 5.700 m² bebas dajalan luas 200 m² dan sebagian tanah P.D. No. 39 luas 1490 m².
- d. Penggunaan tanah untuk gedung Bank Koperasi Tani dan Nelayan serta gedung S.M.F. Negeri tersebut dengan diwajibkan membayar uang pemukiman kepada Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak Rp. 50,- untuk tiap m² Uang pemukiman mana kami tidak keberatan pula diberikan kepada Pemerintah Daerah T. II Gunungkidul sebagai subsidi guna membejayai pembinaan dajalan baru diatas tanah P.D. No. 24 dan P.D. No. 39.

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 1/1957.
2. Undang-Undang No. 5/1960.
3. Keputusan Menteri Agraria No. S.A./112/Ka/61.
4. Surat Kepala Daerah D.I.J. 26 Oktober 1960 No. 5968/1/D/60
5. Surat Kepala Daerah D.I.J. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.

M E M U T U S K A N :

menetapkan sebagai berikut:

1. Dengan meniadakan keputusan S.M. Menteri Agraria tentang pembagian tugas dan wewenang Agraria seperti dimaksud dalam surat usul kami tgl. 20 Juni 1961 No. 4199/1/D/61.
 - a. mentjabut surat keputusan Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Daerah Istimewa Jogjakarta tgl. 28 September 1957 No. 123/1957 tentang pemberian izin penggunaan tanah Pemerintah P.D. No. 17 seluas 4400 m² kepada Dep. Kerajaan Umum dan Tenaga untuk keperluannya Dep. P.D. dan K guna mendirikan gedung S.M.F. Negeri Wonosari.
 - b. sebagai ganti tanah yang akan diperuntukkan guna mendirikan gedung S.M.F. Negeri Wonosari diatas kepada Dep. Kerajaan Umum dan Tenaga guna keperluannya Dep. P.D. dan K diberi izin menggunakan tanah sebagian tanah P.D. No. 24 seluas 5.700 m², bebas dajalan seluas 200 m² dan sebagian tanah P.D. No. 39 seluas 1490 atau dajalan seluruhnya meliputi seluas 7420 m² yang dajalannya seperti yang tersebut dalam gambar lampiran surat keputusan ini.
 - c. memberi izin kepada Bank Koperasi Tani dan Nelayan Gunungkidul untuk mendaki/menggunakan sebagian tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang dajalannya seperti yang tersebut dalam gambar lampiran II surat keputusan ini dengan tanah batas merah.
 - d. memberi izin kepada Pemerintah Daerah Daerah T. II Gunungkidul untuk mendaki/menggunakan sebagian tanah P.D. No. 17 seluas 2200 m² yang dajalannya seperti yang

- ii. Atas pengalihan tanah tersebut ayat b dan c diatas dengan di-
wajibkan membayar uang pemestahan kepada Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta jumlah sebagai berikut:

Departemen Kemerdjaan Umum dan Tenaga

sebanjak Rp. 50,- x 7420 Rp. 371.000,-

Dank Koperasi Tani dan Nelayan Tjabung

Jogyakarta Rp. 50,- x 2200 Rp. 110.000,-

Jumlah Rp. 481.000,-

dijumlah uang maka dibayarkan kepada Dinas Agraria Daerah Istimewa
Yogyakarta yang selanjutnya untuk diterimakan kepada
Pemerintah Daerah t.t.l. dianggadai sebanjak 80% atau
80% x Rp. 481.000,- = Rp. 384.800,- (tiga ratus delapan puluh
empat ribu rupiah) sebagai subsidi pembiayaan pembuatan jalan
diatas tanah P.D. No.37 dan No.34 sedang jang 20% atau
20% x Rp. 481.000,- = Rp. 96.200,- diterimakan kepada Pemerintah
Kalanranan Wonosari sebagai pundingan.

- iii. Pembangunan gedung D.M.R. Negeri dan gedung D.N.T.N. Tjabung
Wonosari tersebut diatas harus sudah dapat diselesaikan dalam
waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal surat keputusan ini, dan
apabila dalam waktu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka surat
keputusan ini menjadi batal dan tanahnya kembali menjadi ta-
nah jang langsung dikuasai oleh negara.

Jogyakarta, 2 - 9 - 1965

RA. ALPADA DARMAN DARMAN ISTIMEWA
JOGJAKARTA.

ttd.

RAHMAN ALI VILA

Sebagai dengan asistansi

Jogyakarta, 1965.

ALPADA DARMAN DARMAN ISTIMEWA
JOGJAKARTA.

(Rismoprojogjoharajono)

Salinan surat keputusan ini dikirim
Kepada Jtn.:

1. Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
2. Departemen Agraria di Djakarta,
3. Departemen P.D. dan Tenaga di Djakarta,
4. Departemen P.D. dan K di Djakarta,
5. D.M.R.D.N. Daerah Istimewa Yogyakarta,
6. Dinas P.D.G. Daerah Istimewa Yogyakarta,
7. Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta,
8. D.N.T.N. Tjabung Yogyakarta,
9. Perwakilan Dep.P.D. dan K. di Yogyakarta,
10. D.N.T.N. Tjabung Wonosari,
11. Djawatan Geologi Negeri Daerah Yogyakarta,
12. Bupati Kepala Daerah Gunungkidul,
13. Kantor Kemerdjaan Umum Gunungkidul,
14. Sdr. Asisten Wilayah Wonosari,
15. Pemerintah Kalanranan Wonosari,
16. Kantor Tjabung Pendaftaran Tanah Gunungkidul.

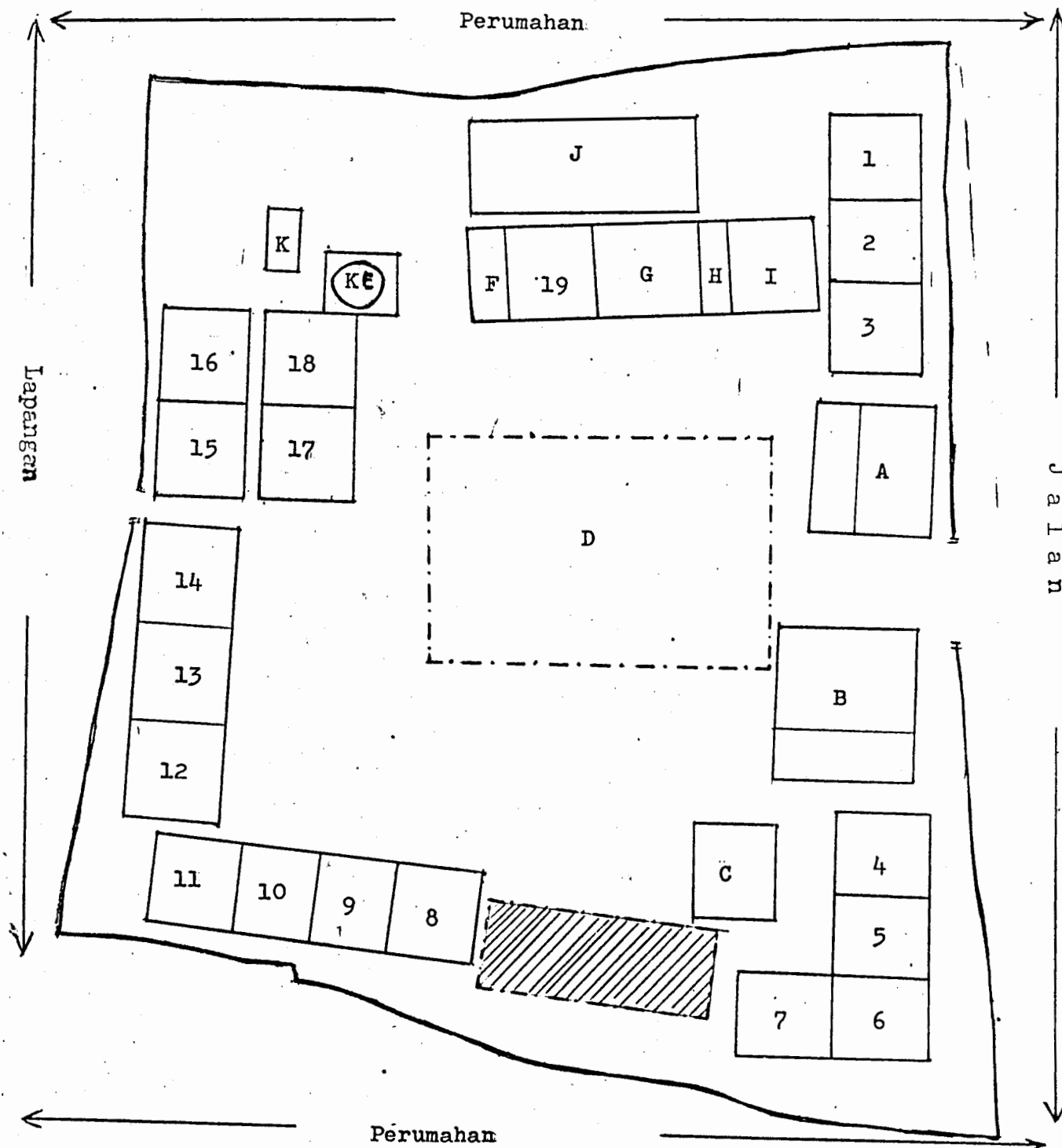
Mengetahui dan Sebaik dengan jang ditahan.
Kepala D.M.R. Negeri Wonosari.

Wonosari, 21-8-1975

Kepala SMP Negeri



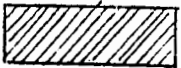
DENAH SEKOLAH SMP 1 WONOSARI GUNUNGKIDUL.



(U)

Keterangan :

- Skala 1 : 500.

-  Rencana Ru.Ketr.

1. 1 - 19 Ruang Kls.
2. A Kantor TU.
3. B Laboratorium.
4. C Kantor Kep.Sek.
5. D Lap.Basket.
6. E Sumur.
7. F Ruang UKS.
8. G Kantor Guru.
9. H Ruang BP.
10. I R.Perpustakaan.
11. J Kandang sepeda.
12. K WC.

Wonosari, 29 September 1980.

Kepala SMP 1
Wonosari - Gunungkidul
Yogyakarta :

R S Hadisupono.
NIP. 130023282.